

TINJAUAN *RECHTSPOLITIEK* TENTANG PENGATURAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Afrinald Rizhan
Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
afrinaldrizhan@gmail.com

Abstrack

Reflecting on developed democracies such as the United States and Australia, the position of Deputy Regional Head no longer exists, but there is still a filling appointed by the Governor. Not the position of Deputy Regional Head is expected to reduce conflicts between the Regional Head and Deputy Regional Head, especially ahead of the second period of leadership. In addition, there are proposals for Governors and Regents to be directly elected. The Regional Head is proposed to be re-elected by the DPRD on the grounds of deconcentration. One reason is for budget efficiency considering that in Indonesia there are around 415 districts, 1 administrative district, 93 cities, and 5 administrative cities in 34 provinces, while the governor as head of the province is a representative of the central government. When referring to the central government coordination line in the theory of distribution of Power, many Regents are difficult to regulate by the Governor and tend to directly coordinate with the Central Government. The reason for abolishing the position of Deputy Governor, Deputy Regent, and Deputy Mayor is colored because the position of Deputy Regional Head is considered to be just a kind of spare tire. Deputy Regional Head only functions when the Regional Head is unable to be permanent or permanent. The weak presence of the Deputy Regional Head is also caused by differences in the political basis between the Regional Head and his Deputy, which is when the Regional Head and Deputy Regional Head are elected to serve a government, tends to occur afterwards disharmony between them, mainly this is caused by various political interests . Finally the Regional Government becomes ineffective. In this research, the formulation of the problem in this study is: How about the arrangement of the position of Regional Head and Deputy Regional Head in Indonesian Governance? The type of research / approach used by the author is normative legal research that is library law research, because it makes library material as the main focus. In this normative legal research, the writer conducts research on legal principles starting from certain areas of the legal system, by first identifying the legal principles that have been formulated in certain laws. The results of this study are the position of the Deputy Regional Head is still very important and needed in the constitutional system in Indonesia. Matters relating to the lack of duties, functions and authority of the Deputy Regional Head can be overcome by revising Law Number 23 of 2014 which can be added to the duties, functions and authority of the Deputy Regional Head. In addition, even though the position of the Deputy Regional Head is not summarized in the constitution it is also good that we refer to our State Leaders, namely the President who in carrying out his duties, functions and authorities is assisted by a Vice President. Also considering the importance of the position of Deputy Regional Head is that if one day the Regional Head can no longer run

the wheels of Government in the Region, then this can be delegated to the Deputy Regional Head.

Keywords:

Regional Head, Deputy Regional Head, Regional Government

ABSTRAK

Berkaca pada negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat dan Australia, posisi Wakil Kepala Daerah sudah tidak ada, namun tetap ada pengisian yang diangkat oleh Gubernur. Tidak posisi Wakil Kepala Daerah diharapkan bisa meredam konflik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terutama jelang periode kedua kepemimpinan. Selain itu, ada usulan agar Gubernur dan Bupati untuk dipilih langsung. Kepala Daerah diusulkan untuk kembali dipilih oleh DPRD dengan alasan dekonsentrasi. Salah satu alasannya adalah untuk efisiensi anggaran mengingat di Indonesia ada sekitar 415 kabupaten, 1 Kabupaten administratif, 93 kota, dan 5 Kota administratif dalam 34 Provinsi, sedangkan Gubernur sebagai Kepala daerah Provinsi merupakan wakil pemerintah pusat. Jika mengacu pada garis koordinasi pemerintah pusat dalam teori *distribution of Power*, banyak Bupati yang sulit diatur oleh Gubernur dan cenderung langsung menjalankan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Alasan penghapusan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota diwarnai karena Kedudukan Wakil Kepala Daerah dinilai hanya semacam ban serap saja. Wakil Kepala Daerah hanya berfungsi ketika Kepala Daerah berhalangan tidak tetap atau tetap. Lemahnya keberadaan Wakil Kepala Daerah juga disebabkan perbedaan basis politik antara Kepala Daerah dengan Wakilnya, yang mana ketika Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk menjabat suatu pemerintahan, cenderung setelah itu terjadi disharmonisasi di antara mereka, terutama hal ini disebabkan oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik. Akhirnya Pemerintah Daerah menjadi tidak efektif. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah tentang pengaturan tentang jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di dalam Ketata negaraan Indonesia? Jenis penelitian/ pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu. Hasil dari penelitian ini adalah Kedudukan dari Wakil Kepala Daerah masih sangat penting dan dibutuhkan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan minimnya tugas, fungsi dan wewenang dari Wakil Kepala Daerah tersebut dapat ditanggulangi dengan melakukan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mana dapat dilakukan penambahan tugas, fungsi dan wewenang Wakil Kepala Daerah tersebut. Selain itu juga, walaupun kedudukan dari Wakil Kepala Daerah tidak terangkum dalam konstitusi ada baiknya pula kita mengacu pada Pemimpin Negara kita, yakni Presiden yang mana dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya di bantu oleh seorang Wakil Presiden. Mengingat juga pentingnya kedudukan Wakil Kepala Daerah adalah bahwa apabila suatu saat nanti Kepala Daerah tidak lagi dapat menjalankan roda Pemerintahan di Daerah, maka hal ini dapat di limpahkan kepada Wakil Kepala Daerah.

Kata Kunci:

Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen ketiga menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Sebelum amandemen UUD 1945, perihal ini hanya dinyatakan dalam penjelasan umumnya, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machsstaat*). Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) bercirikan adanya pembagian kekuasaan (*machten-scheiding*), pemencaran kekuasaan negara (*spreading van de staatsmacht*), pengakuan Hak Asasi Manusia, *trias politica*, dan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang (asas legalitas).

Sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Otonomi Daerah telah menjiwai ketatanegaraan Indonesia. Bukti realitasnya beberapa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah berotonomi telah diterbitkan, menyusul dan berorientasi kepada perkembangan sosial politik yang terjadi di wilayah dan daerah-daerah di Indonesia. Masyarakat tentunya menghendaki agar negara dikelola dan diurus oleh pemerintahan yang baik. Alasannya sederhana, pemerintahan yang baik (*good governance*) senantiasa berbuat yang terbaik bagi rakyat dan bangsanya, yaitu berupaya memikirkan bagaimana agar rakyat yang dipimpinnya dapat hidup lebih sejahtera dan bangsanya mempunyai martabat di tengah-tengah pergaulan bangsa yang lain.

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Permasalahan ketatanegaraan yang terjadi saat ini di Indonesia adalah, munculnya wacana untuk menghapus jabatan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota). Desakan tersebut didasarkan pada tidak diaturnya posisi Wakil Kepala Daerah dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Posisi Wakil Gubernur ataupun Wakil Bupati hanya diatur dalam Undang-Undang seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berkaca pada negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat dan Australia, posisi Wakil Kepala Daerah sudah tidak ada, namun tetap ada pengisian yang diangkat oleh Gubernur. Tidak posisi Wakil Kepala Daerah diharapkan bisa meredam konflik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terutama jelang periode kedua kepemimpinan. Selain itu, ada usulan agar Gubernur dan Bupati untuk dipilih langsung. Kepala Daerah diusulkan untuk kembali dipilih oleh DPRD dengan alasan dekonsentrasi.

Salah satu alasannya adalah untuk efisiensi anggaran mengingat di Indonesia ada sekitar 415 kabupaten, 1 Kabupaten administratif, 93 kota, dan 5 Kota administratif dalam 34 Provinsi, sedangkan Gubernur sebagai Kepala daerah Provinsi merupakan wakil pemerintah pusat. Jika mengacu pada garis koordinasi pemerintah pusat dalam teori *distribution of Power*, banyak Bupati yang sulit diatur oleh Gubernur dan cenderung langsung menjalankan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Alasan penghapusan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota diwarnai karena Kedudukan Wakil Kepala Daerah dinilai hanya semacam ban serap saja. Wakil Kepala Daerah hanya berfungsi ketika Kepala Daerah berhalangan tidak tetap atau tetap. Lemahnya keberadaan Wakil Kepala Daerah juga disebabkan perbedaan basis politik antara Kepala Daerah dengan Wakilnya, yang mana ketika Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk menjabat suatu pemerintahan, cenderung setelah itu terjadi disharmonisasi di antara mereka, terutama hal ini disebabkan oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik. Akhirnya Pemerintah Daerah menjadi tidak efektif.

Kenyataan yang sering terjadi sekarang, adalah ketika pasangan Kepala Daerah tersebut habis dalam masa jabatannya, maka banyak pasangan tersebut bersaing dalam Pemilihan Kepala Daerah untuk periode berikutnya. Inilah yang juga dapat memberikan penjelasan kepada kita bahwa, memang telah terjadi disharmonisasi diantara keduanya. Dari persaingan tersebut juga terkadang menyebabkan Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah terseret arus politik pemihakan. Karena masing-masing (Kepala Daerah dengan pasangan barunya dan Wakil Kepala Daerah dengan pasangan barunya) berusaha menarik dukungan Aparatur Sipil Negara (ASN), maka siapa pun yang menang, pasti menjadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang calonnya kalah jadi sasaran peminggiran peran atau demosi.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberi judul pada penelitian ini yaitu **“TINJAUAN RECHTSPOLITIEK TENTANG PENGATURAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI INDONESIA”**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

Bagaimanakah tentang pengaturan tentang jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di dalam Ketata negaraan Indonesia?

TINJAUAN UMUM

Pemerintahan Daerah menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Dan juga sebagaimana yang dibunyikan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

² *Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.*

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.³

Kata pemerintahan secara etimologis berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan. Akan tetapi, kata pemerintahan sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu *government* yang diterjemahkan sebagai pemerintah dan pemerintahan.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerintah berarti lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan negara dan rakyatnya. Sedangkan pemerintahan adalah hal cara, hasil kerja memerintah, mengatur, negara dan rakyatnya.⁵

Definisi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga legislatif yang keberadaannya dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat penting, karena DPRD merupakan perwujudan adanya kewenangan politisi suatu daerah. Sedangkan pemerintah daerah

³Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

⁴ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.hlm.21

⁵ Diah Rahmatia Rusmawan, *Sistem Pemerintahan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan*. Adhi Aksara Abadi Indonesia. Bekasi. 2010.hlm.1.

adalah lembaga penyelenggara pemerintahan daerah (eksekutif) yang melaksanakan tugas/kewajiban daerah sesuai dengan fungsi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian/ pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

Sebagai pendukung, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris yaitu mendapatkan informasi yang akurat dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.

Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang

berperkaranya. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

PEMBAHASAN

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dan kekuasaan politik. Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri.⁶ Dalam literatur hukum dan politik, yang biasa disebut sebagai bentuk-bentuk negara atau "*staatsvormen*" itu menyangkut pilihan antara kerajaan (monarki) atau republik.⁷

Menurut Aristoteles, suatu bentuk negara boleh disebut baik, jika diarahkan pada kepentingan umum, yakni kepentingan setiap individu. Sedang bentuk negara yang diarahkan pada kepentingan penguasa harus

disebut buruk. Tiga bentuk negara yang baik adalah monarki, aristokrasi dan "*politeia*". Dan tiga bentuk negara yang buruk sepadan dengan masing-masing di atas adalah tirani, oligarki, dan demokrasi.⁸

Politeia atau Republik dipandang sebagai bentuk negara paling baik dalam politik. Dengan istilah "*politeia*" Aristoteles memaksudkan demokrasi moderat, demokrasi dengan undang-undang dasar. Para warga negara dan "Politeia" ini menunjuk pada "kelas menengah" yang kuat, untuk dapat menjamin kelangsungan pemerintahan dan keseimbangan antara golongan sangat kaya dan golongan amat miskin.⁹ Kata republik itu sendiri berasal dari kata "*respublicae*" (*res + publicae*) yang mengandung arti hak atau kepentingan rakyat.¹⁰ Konsep republik dikaitkan negara sebagai penjelmaan kekuasaan dari rakyat.

Negara Indonesia, dengan UUD 1945 adalah negara dengan susunan organisasinya berbentuk negara kesatuan (*uniytary state*), yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 :

"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik"

Dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik dengan susunan organisasinya berbentuk kesatuan. Negara merupakan tatanan hukum.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008, Hal. 47-48

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta: 2007, Hal. 277

⁸ Diane Revitch dan Abigail Thernstrom, *Demokrasi Klasik dan Modern*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2005, Hal. 12

⁹ Ibid

¹⁰ Jimy Asshiddiqie, *op. cit*

Unsur-unsur negara yang mencakup wilayah dan rakyat merupakan bidang validitas teritorial dan personal serta tatanan hukum tersebut. Pembagian-pembagian wilayah teritorial membuat suatu badan organisasi kedaerahan, yakni provinsi dan kabupaten. Keberadaan provinsi-provinsi inilah yang melahirkan konsep desentralisasi, yakni penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

¹¹ Lihat Lebih Lanjut UU Nomor 23 Tahun 2014

Dalam konstitusi sendiri yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah tercantum dalam pasal 18. Untuk kedudukan Kepala Daerah, tercantun dalam ayat (4) yakni :

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”

Dalam pasal tersebut di atas tidak dijelaskannya kedudukan Wakil Kepala Daerah, hanya saja terangkum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bagian keempat Pemerintah Daerah Paragraf Kesatu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang sampai saat ini masih di bahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan perubahan.

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut menjelaskan tugas Wakil Kepala Daerah, yaitu :

- a. membantu kepala daerah dalam:
 1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan
 2. menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan

4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Beberapa tugas inilah yang di anggap oleh beberapa pihak bahwa tugas Wakil Kepala Daerah hanya sekedar sebagai Ban Serap, sebagai pengganti Kepala Daerah apabila Kepala Daerah sedang berhalangan atau tidak berada di tempat untuk waktu tetap ataupun tidak tetap.

Salah satu hal yang belum disadari oleh mereka yang menyetujui gagasan penghapusan jabatan Wakil Kepala Daerah adalah bahwa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bukan sekedar eksekutif pemerintahan. Kedua jabatan itu juga merupakan bentuk representasi politik rakyat. Sehingga jika sisi ini diabaikan, dampaknya justru lebih buruk buat pemerintahan daerah.

Indonesia yang memiliki masyarakat yang majemuk atau plural, demikian juga di daerah-daerah yang mana kemajemukan itu tidak hanya tercermin dari banyaknya partai politik tetapi juga agama, etnis, bahasa, dan lokalitas lainnya. Kondisi demikian mengharuskan eksekutif pemerintahan daerah mendapat dukungan dari banyak kalangan. Semakin banyak mendapat dukungan masyarakat, maka semakin kuat legitimasinya. Semakin kuat legitimasi, maka semakin besar peluangnya untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif.

Adanya dua jabatan pada eksekutif Pemerintahan Daerah, berarti terdapat ruang untuk memperluas basis dukungan. Sebab, Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, masing-masing akan mendapatkan dukungan kelompok masyarakat tertentu, yang jika disatukan dalam satu pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka basis dukungan rakyat menjadi lebih luas.

Anggapan bahwa terjadi disharmonisasi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak selamanya terjadi terhadap pasangan tersebut. Masih ada pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang

tetap maju berpasangan dalam Pemilihan Kepala Daerah periode berikutnya. Tapi memang, pada kenyataannya kebanyakan yang pisah bahkan saling bersaing di dalam pemilihan tersebut. Jika hanya alasan yang mengatakan bahwa tugas, fungsi dan wewenang dari Wakil Kepala Daerah yang sangat sedikit atau hanya sebagai “pembantu” dari Kepala Daerah yang lebih dikenal sebagai ban serap, maka tidak semestinya Jabatan Wakil Kepala Daerah di hapus begitu saja dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ada baiknya kalau dilakukan penambahan tugas, fungsi, dan wewenang Wakil Kepala Daerah tersebut. Mengingat apabila Kepala Daerah berhalangan, meninggal, atau tidak lagi dapat menjalankan roda Pemerintahan di Daerah, maka pertanyaannya siapa yang berhak menggantikan posisi yang dalam keadaan darurat tersebut.

Tidak hanya sampai disitu, walaupun kedudukan dari Wakil Kepala Daerah yang tidak diatur dalam Konstitusi dan hanya tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maka ada baiknya kita mengacu atau berkiblat kepada Kepala Negara kita yakni seorang Presiden. Yang mana, dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam menjalankan

roda pemerintahan, Presiden di dampingi oleh seorang Wakil Presiden.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kedudukan dari Wakil Kepala Daerah masih sangat penting dan dibutuhkan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan minimnya tugas, fungsi dan wewenang dari Wakil Kepala Daerah tersebut dapat ditanggulangi dengan melakukan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mana dapat dilakukan penambahan tugas, fungsi dan wewenang Wakil Kepala Daerah tersebut.

Selain itu juga, walaupun kedudukan dari Wakil Kepala Daerah tidak terangkum dalam konstitusi ada baiknya pula kita mengacu pada Pemimpin Negara kita, yakni Presiden yang mana dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya di bantu oleh seorang Wakil Presiden. Mengingat juga pentingnya kedudukan Wakil Kepala Daerah adalah bahwa apabila suatu saat nanti Kepala Daerah tidak lagi dapat menjalankan roda Pemerintahan di Daerah, maka hal ini dapat di limpahkan kepada Wakil Kepala Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta: 2007

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008

Diah Rahmatia Rusmawan, *Sistem Pemerintahan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan*. Adhi Aksara Abadi Indonesia. Bekasi. 2010

Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung: 2009

Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009

Revitch, Diane dan Abigail Thernstrom, *Demokrasi Klasik dan Modern*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2005

Sorensen, Georg, *Democracy and Democratization : Processes and Prospects in a Changing World*, westview Press, 1993, Center for Critical Sosial Studies: 1993

Syaukani, Imam dan Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2004

Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2010

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar NKRI 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014